

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha dan persaingan bisnis beranjak semakin kompetitif seiring dengan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi ini. Tidak hanya itu, perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi juga mengambil peran dalam perkembangan dunia usaha. Fenomena ini menuntut para pelaku usaha untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kinerja, mengembangkan inovasi, dan melakukan peningkatan strategi usaha dengan teknologi yang ada agar dapat terus bertahan dan bersaing hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga melihat dari perkembangan yang terjadi, hal ini juga mendorong hukum untuk memainkan perannya dalam melindungi masyarakat terhadap pesatnya perubahan.

Peraturan perundang-undangan sejatinya didambakan untuk berada di garda terdepan untuk melindungi, memimpin, dan menuntun masyarakat dalam menghadapi perkembangan serta perubahan yang terjadi yang mana pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) tertera sebuah pernyataan, yaitu:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Kemudian dalam hal sektor ekonomi, dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Hal yang dipaparkan diatas menjadi kaidah fundamental dalam merumuskan konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dalam memberikan perlindungan hukum pada dunia usaha.

Kegiatan dalam dunia usaha pada dasarnya tidak dapat terlepas dari Hak Kekayaan Intelektual (“**HKI**”). Lembaga internasional dibawah naungan PBB yang berfokus pada HKI yaitu *World Intellectual Property Organization* (“**WIPO**”), memberikan definisi HKI sebagai berikut:¹

“Intellectual Property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and design used in commerce.”

Selain daripada itu, Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H. mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki kegunaan bagi manusia dan hak ini pun untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.²

Melalui definisi HKI, dapat kita ketahui bahwa eksistensi HKI sangat erat dengan dunia usaha baik secara nasional maupun internasional. Pada dasarnya, masyarakat dunia harus meyakini bahwa adanya *global*

¹ World Intellectual Property Organization, “What is Intellectual Property?”. <https://www.wipo.int/atebout-ip/en/>, diakses 2 Juni 2023

² Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

commitment untuk menghormati segala potensi intelektual negara-negara lain.³ Sejalan bertumbuhnya bisnis yang juga mencakup aspek-aspek didalamnya, ditemukannya karya-karya intelektual yang telah menyatakan bahwa terdapat dinamika baru sebagai hasil dari intelektualitas manusia. Hasil karya yang tercipta dari karya intelektual manusia ini kemudian memiliki nilai daya ekonomi yang begitu tinggi. Oleh karena itu, sepatutnya hal tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang sangat memadai.⁴

Melihat dunia usaha yang semakin berkembang, hal ini membuat para pelaku usaha berlaga untuk membuat berbagai inovasi demi mengikuti perkembangan yang ada. Hal inilah yang kemudian memicu para penggiat ekonomi untuk memberikan Merek pada produk barang atau jasa yang di jual. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”), definisi Merek adalah sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek sejatinya memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Merek tidak hanya digunakan sebagai nama atau simbol pada

³ Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum pada Merek yang terdaftar”, Jurnal pengembangan Humaniora, Vol. 11, No. 3 Desember 2011, hal. 174

⁴ *Ibid.*

suatu barang atau jasa, namun juga digunakan sebagai sarana promosi.⁵ Tanpa penggunaan Merek, para pelaku usaha tidak dapat mempromosikan barang atau jasanya secara maksimal sebab tidak adanya pengenalan pada barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, hal tersebut dituju agar masyarakat luas dapat dengan mudah memisahkan suatu barang atau jasa antar Merek. Selain daripada itu, penggunaan Merek dapat menjadi tindakan preventif agar pihak lain tidak berbuat curang dengan menggunakan Merek milik orang lain dan melakukan persaingan yang tidak sehat. Pelaku usaha sejatinya memiliki begitu banyak kepentingan dalam melindungi Merek, khususnya dalam menghadapi pasar secara global. Akibat adanya persaingan usaha yang kompetitif, para pelaku usaha diharuskan untuk melindungi Merek Mereka dengan cara mendaftarkan Mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.⁶ Walaupun terjadinya persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang lumrah, pendaftaran Merek sejatinya mampu menghindari terjadinya kejadian-kejadian yang dapat merugikan pelaku usaha.⁷

Ketika kita membicarakan mengenai Merek, hal ini tidak terlepas dari konsep hak atas Merek yang mana merupakan salah satu objek dari kekayaan intelektual. Menurut Pasal 1 angka (5) UU Merek:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan

⁵ Venantia Sri Hadiaranti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hal. 51

⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 53

⁷ *Ibid.*, hal. 51-52

sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Konsep dasar pemberian hak atas Merek adalah sesungguhnya Merek termasuk pada objek kekayaan intelektual pada bidang industri. Hak milik atas Merek yang lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsanya, memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya untuk menjadikan sebuah ciptaan mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang terkandung pada hak milik inilah yang kemudian menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*).⁸ Berangkat dari konsep kekayaan, maka Merek perlu diberi perlindungan.

Dalam halnya perlindungan hak atas Merek, suatu Merek yang sudah terdaftar dan bersertifikat dilindungi selama 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran Merek. Waktu 10 tahun tersebut dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemilik selama waktu yang sama dan Merek tetap digunakan dalam bisnis tersebut. Permohonan pendaftaran dan perpanjangannya harus dilakukan pemiliknya agar Mereknya terus dilindungi oleh negara. Apabila tidak didaftarkan, Merek tersebut tidak memiliki hak dan dapat digunakan oleh setiap orang.⁹

Permohonan pendaftaran Merek dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar.¹⁰ Hak

⁸ Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 18, No. 2 Desember 2011, hal. 180

⁹ *Ibid.*, hal. 177

¹⁰ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hal. 35-37

kekayaan intelektual sebagai hukum menjamin bahwa seorang penemu/pencipta dapat memperoleh haknya secara eksklusif, baik secara materiil maupun imateriil. Proses pendaftaran Merek dapat memakan waktu hingga satu tahun lebih karena proses pemeriksaan substantif yang detail dan menyeluruh.¹¹ Pasal 23 ayat (1) UU Merek Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU Ciptaker**”) mendefinisikan pemeriksaan substantif sebagai berikut:

“Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran Merek.”

Perlu diketahui bahwa standar penilaian pemeriksaan Merek secara substantif pada pendaftaran Merek tetap mengacu pada UU Merek dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (“**Permenkumham No. 67/2016**”). Namun sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti terdahulu pada karyanya yang berjudul “Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek”, apabila terdapat 2 (dua) logo memiliki kemiripan dari fonetik, visual, ataupun konseptual, hal ini menjadi keputusan pemeriksa ingin meloloskan atau tidak.¹² Sehingga dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan sebab keputusan disini mengandung unsur subjektif dari

¹¹ Moses Rizki Hasudungan, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dalam Persepektif Persaingan Usaha Tidak sehat”. Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2020, hal. 50

¹² Made Ayu Myleana Kusuma Putri dan Ida Ayu Sukihana, “Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek”, Jurnal Harian regional, Vol.10 No. 6 April 2021

pemeriksa itu sendiri. Walaupun ketentuan terkait dengan standar penilaian substantif sejatinya telah diatur oleh UU Merek, namun hal ini tidak terlepas dari tidak adanya batasan yang jelas dalam peraturan terkait. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa sengketa-sengketa ternama seperti sengketa Merek “I Am Geprek Benu” dengan “Geprek Benu”, Merek “Gudang Garam” dengan Merek “Gudang Baru”, “Superman” DC *Comics* dengan Wafer “Superman” PT Marxing Fam Makmur, dan banyak sengketa lainnya yang memperkarakan keidentikan Merek dimana menurut data yang diberikan dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) berkas terdaftar perkara gugatan Merek selama tiga tahun terakhir yang didasarkan pada subjektivitas dalam pendaftaran Merek-merek tersebut.¹³ Atas konstruksi sengketa-sengketa ini, diharapkan terdapat solusi untuk mengatasi permasalahan membludaknya gugatan-gugatan akibat dari subjektivitas dalam pendaftaran Merek.

Globalisasi di era milenium saat ini telah membawa dampak atau pengaruh yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi. Teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia.¹⁴ Perkembangan teknologi yang dihasilkan oleh modernisasi tidak hanya berdampak kepada teknologi itu sendiri, melainkan juga gagasan dan inisiatif yang turut berkembang untuk

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/Merek.html>, diakses pada 16 November 2023.

¹⁴ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 24

mewujudkan dunia yang lebih terintegrasi akan kecerdasan dan keamanan. Salah satu kemajuan teknologi di antaranya ialah *artificial intelligence*. Dapat dikatakan bahwa *Artificial intelligence* memiliki karakteristik mendekati manusia, terutama dalam hal memahami, beralasan, dan bertindak.¹⁵ *Artificial intelligence* selain itu juga diproyeksikan memiliki interkoneksi kemampuan antara satu dan yang lainnya, seperti kesadaran diri, penggunaan bahasa, kemampuan belajar, kemampuan mengabstraksi, hingga kemampuan beradaptasi.¹⁶ Sehingga berangkat dari hal ini, Penulis melihat bahwa dengan hadirnya *artificial intelligence* sebagai bentuk kemajuan teknologi dapat menjadi buah pikir dalam proses pemeriksaan substantif pada pendaftaran Merek.

Pengoptimalan penerapan terhadap hukum disini merupakan sebuah urgensi yang harus dilakukan oleh Indonesia. Sehingga Indonesia patut melihat kedepan dan menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan dunia, yang mana meliputi pengoptimalisasian terkait pemeriksaan substantif Merek di Indonesia. Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis selaku mahasiswa hukum yang peka akan problematika tersebut, tertarik ikut serta dalam mengambil bagian terkait menguraikan bagaimana peran *artificial intelligence* dan progresivitas hukum dalam pemeriksaan substantif Merek ke dalam Penelitian yang berjudul **“Implementasi Artificial Intelligence Sebagai Revolusi Proses Pendaftaran Merek di Indonesia”**.

¹⁵ Patrick Henry Winston, *Artificial Intelligence*, (Massachusetts: Addison-Wesley, 1992), hal. 5

¹⁶ Matthew U. Scherer, “Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies”, *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 29, No. 2 September 2016, hal. 360

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merumuskan dua rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana implementasi sistem pemeriksaan substantif Merek di Indonesia yang kerap menimbulkan subjektivitas?
2. Bagaimana wujud progresivitas hukum terhadap pemanfaatan *artificial intelligence* dalam pendaftaran Merek di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami implementasi sistem pendaftaran Merek di Indonesia.
2. Memberikan gagasan dan prospek pada progresivitas hukum terhadap penerapan *artificial intelligence* dalam sistem pendaftaran Merek di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui Penelitian ini, Penulis berharap memberikan manfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan pada hukum nasional, khususnya

perihal peraturan yang mengatur terkait dengan pendaftaran Merek di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui Penelitian ini, Penulis berharap untuk memberikan keuntungan serta manfaat terkait pentingnya pengembangan terkait proses pemeriksaan substantif Merek.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian Utama terbagi atas 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan terhadap tema utama yang diangkat oleh Penulis, seperti penjelasan mengenai latar belakang, data-data, dan

fakta yang dapat mendukung latar belakang Penelitian berdasarkan keadaan masyarakat Indonesia saat ini, termasuk fenomena dan perkembangan yang sedang berlangsung pada masyarakat Indonesia. Dibab ini, Penulis juga menguraikan rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Bab ini menjelaskan mengenai definisi dan penjelasan teoritis dari variabel-variabel yang digunakan pada Penelitian ini untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dibab ini, Penulis juga akan menjelaskan tentang konseptual sebagai dasar Penelitian dari pembahasan yang diangkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis Penelitian yang digunakan dalam ini, jenis data, teknik pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini, Penulis akan menguraikan dua hal penting yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, yakni: 1) bagaimana peran *artificial intelligence* dalam proses pemeriksaan substantif Merek di Indonesia dan 2) bagaimana progresivitas hukum terkait dengan pemanfaatan *artificial intelligence* dalam proses pendaftaran Merek di Indonesia. Penulis menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, landasan teoritis dan landasan konseptual.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyajikan kesimpulan dan saran terkait Penelitian yang telah Penulis lakukan.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran yang bila diperlukan dalam penulisan skripsi ini.